

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan dana dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Agar tercapainya pembangunan nasional tersebut, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan sumber penerimaan negara, sumber penerimaan negara terbesar didapat dari sektor perpajakan. Dalam perpajakan sesuai pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pemungutan pajak penghasilan badan, di Indonesia terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak badan (perusahaan) dan pemerintah. Perusahaan berupaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin, sedangkan pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajaknya. Perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang dapat dimungkinkan jika ada peluang dari kelemahan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013 ; 7). Penerapan undang-undang perpajakan ini, dalam pelaksanaannya seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, Anastasia dan Lilis (2010: 1). Oleh karena itu, antara target dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realisasi penerimaan pajak Negara tidak selalu terpenuhi seratus persen.

Pernyataan ini tergambar pada tabel I.1 berikut :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Periode 2013-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2013	1.148 triliun	1.072 triliun	93,4%
2014	1.246 triliun	1.143 triliun	91,7%
2015	1.055 triliun	1.491 triliun	81,5%

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Dirjen pajak, 2015)

Pada tabel I.1 tersebut dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak Negara mengalami penurunan dari tahun 2013-2015 sebesar 11,9% dalam persentase penerimaan pajaknya.

Salah satu penyebab terjadinya penurunan dan kenaikan pajak adalah tindakan dengan cara meminimalisir jumlah beban kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan tindakan ini disebut dengan *Tax Aggressive*. Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak (*Tax Planning*) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak efektif. Dalam penelitian Gregoria (2016) mengatakan agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa pendapatan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Cara legal untuk melakukan merekayasa pajak adalah dengan cara memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau lebih dikenal dengan penghindaran pajak, sedangkan cara ilegal adalah dengan cara melakukan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran hukum untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak atau lebih dikenal dengan penggelapan pajak. Hal ini bisa terjadi karena model kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah di Indonesia menganut sistem *self assessment*, dalam sistem pemungutan pajak. Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Kasus agresivitas pajak di Indonesia antara lain di lakukan oleh PT. Ades Alfindo. Kasus pada PT. Ades Alfindo terungkap pada tahun 2004 ketika manajemen baru PT. Ades Alfindo menemukan ketidak konsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Ketidak konsistensi pencatatan terjadi tahun 2001 diperkirakan lebih rendah Rp13 Miliar dari yang dilaporkan. Pada tahun 2001-2004 yang membuat perbedaan hampir mencapai Rp 45 miliar, (Hidayanti ; 2013).

Kasus berikutnya dilakukan oleh Grup Bakrie, salah satunya kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC), dimana KPC diduga (setelah penyelidikan) oleh Dirjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 Triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan KPC pada tahun 2007 untuk meminimalkan pajak (ortax.org). Selain itu pada tahun 2013 yaitu terdapat 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nilai pajak nihil, perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengelolaan bahan baku (DJP, 2015).

Agresivitas pajak disebabkan oleh beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan agresivitas pajak diantaranya yaitu jumlah pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus dibayarkan, semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Berikutnya, terkait dengan peraturan perpajakan, yaitu kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan agresivitas pajak. Kemudian sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, semakin ringan sanksi yang dikenakan maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan agresivitas pajak, (Suandy, 2008 ; 2). Selain itu tindakan agresivitas pajak dapat dilihat berdasarkan kebijakan akuntansi yaitu pemilihan metode yang diterapkan manajemen, beban pajak tangguhan perusahaan, tindakan CSR, dan *leverage* yaitu pendanaan dana utang perusahaan.

Pemilihan metode akuntansi yang diterapkan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan menimbulkan naik turunnya laba perusahaan. Pemilihan kebijakan akuntansi juga menjadi sarana bagi manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Untuk melihat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak dapat dilihat dari metode yang diterapkan perusahaan, diantaranya dari penerapan penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan ada tiga yaitu *Average*, FIFO, dan LIFO, sementara yang disetujui dengan peraturan perpajakan yaitu metode FIFO, sehingga menggunakan metode selain FIFO laba yang akan dihasilkan akan menurun, dan bisa menambah beban pajak.

Hal ini mengindikasikan kebijakan akuntansi yang dipilih memiliki tujuan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan metode penyusutan untuk aktiva tetap,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menggunakan metode garis lurus. Selain metode penyusutan garis lurus dianggap melakukan agresivitas pajak. Akan tetapi berdasarkan penelitian Harnovinsah dan Septyana Mubarakah (2016), hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa metode garis lurus berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*. Selanjutnya Perkembangan metode-metode akuntansi memberikan kesempatan para manajer untuk memilih kebijakan-kebijakan akuntansi tersebut yang dapat mendukung kepentingan perusahaan (Harnovinsah ; 2016).

Tindakan agresivitas pajak juga dapat dilihat dari pajak tangguhan perusahaan. Pajak tangguhan menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan, dari sudut pandang laporan laba rugi yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Philips et al ; 2003 dalam Meiza (2013) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya keputusan manajemen yang terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi tindakan agresivitas pajak. Beban pajak tangguhan merupakan pajak yang pengakuannya ditangguhkan atau ditunda, sebagai antisipasi terhadap konsekuensi utang pajak penghasilan baik yang timbul dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Menurut (Waluyo, 2008 ; 216) pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Sesuai dengan penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meiza (2013), hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa *deffered tax expense* secara signifikan lebih akurat dari ukuran lainnya untuk mendeteksi perusahaan yang menghindari kerugian. Dapat dinyatakan pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mengindikasikan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Selain itu tindakan agresivitas pajak dapat dilihat dari kegiatan CSR perusahaan. CSR merupakan cara untuk mengurangi beban pajaknya. Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR, (Utari ; 2014). Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun perusahaan berupaya mencari cara untuk meminimalkan beban pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak. Tindakan yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara mengeluarkan banyak biaya untuk kegiatan CSR, biaya yang dikeluarkan tersebut dimasukkan dibiaya CSR dan pajak memperkenalkannya sebagai biaya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan usahanya.

Menurut Kuriah (2016) CSR merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang menginginkan agar kegiatan usaha yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. Landasan yang mendasari tanggung jawab sosial adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungan, terhadap dampak yang akan terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Hasil penelitian Hanik Lailatul Kuriah dan Nur Fadrijh Asyik (2016), menunjukan CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak akan cenderung mengungkapkan informasi CSR lebih banyak karena beban pajak perusahaan yang seharusnya dikeluarkan akan dialihkan untuk beban CSR.

Tindakan agresivitas pajak lainnya dapat disebabkan dari *leverage* perusahaan. *Leverage* merupakan penggunaan dana utang untuk membiayai kegiatan usahanya yang menyebabkan adanya beban tetap. Menurut Kuriah (2016) *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara perusahaan terhadap modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Hal tersebut dapat dijadikan upaya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, beban bunga akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan akan berkurang, yang akan berpengaruh pada jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Sesuai dengan penelitian Supramono (2012), hasil penelitian ini menunjukkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan utang yang tinggi akan mendapat insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Penelitian tentang agresivitas pajak telah banyak dilakukan, dan hasil yang ditunjukkan pun berbagai macam antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hanik Lailatul Kuriah dan Nur Fadjrih Asyik (2016) dengan variabel dependennya yaitu agresivitas pajak dan variabel independen yaitu Karakteristik



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* dengan hasil penelitian ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak., *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. *Capital intensity* tidak berpengaruh, dan *Corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dan terhadap agresivitas pajak. Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Supramono (2012) dengan variabel dependennya yaitu agresivitas pajak, dan variabel independen yaitu Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba. Dari hasil penelitan tersebut menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, sedangkan manajemen laba dan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Fenomena kasus *aggressive tax* di Indonesia maupun adanya perbedaan hasil penelitian (*research GAP*) inilah yang memotivasi penelitian untuk melakukan uji empiris. Penelitian ini menggunakan variabel *accounting choices*, *deferred tax expense*, *corporate social responsibility* dan *leverage* sebagai variabel independen yang mengacu dari penelitian yang di lakukan oleh Harnovinsah (2016). Penelitian ini modifikasi dari penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini terletak pada penggantian variabel independen dan rentang waktu penelitian. Variabel independen yang diganti dalam penelitian ini adalah *firm size* (ukuran perusahaan) dengan variabel *corporate social responsibility* (CSR), adapun perbedaan rentang waktu pada objek penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada periode 2013-2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015. Judul penelitian ini adalah “**Pengaruh *Accounting Choices, Deferred Tax Expense, Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage Terhadap Tax Aggressive (Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015*”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *accounting choices* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*?
2. Apakah *deffered tax expense* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*?
3. Apakah *corporate social reponsibility (CSR)* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *accounting choices* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui *deffered tax expense* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*.
3. Untuk mengetahui *corporate social reponsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*.
4. Untuk mengetahui *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada pihak-pihak yang bersangkutan antara lain :

1. Bagi bidang Akademik, penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap literature penelitian selanjutnya terkait dengan agresivitas pajak.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap pemilihan kebijakan dari metode akuntansi akan memberikan dampak secara luas, tidak hanya pada kinerja keuangan perusahaan saja tetapi juga sikapnya terhadap pajak.
3. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam memilih investasi yang dingginkan. Sikap agresivitas bisa menjadi bahan pertimbangan apakah perusahaan telah melakukan praktek kegiatan usaha yang sehat terhadap kepentingan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

BAB I PENDAHULUAN

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu : latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dan bahan acuan dalam penelitian, terdapat pula penelitian terdahulu, desain penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS DATA

Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan hasil pengujian hipotesis yang terdiri dari hasil pengujian regresi linier berganda, uji statistik t, hasil uji koefisiensi determinasi.

BAB V PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan, dan saran atas hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.